



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/166 /Kept/403.013/2024
TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN
STUNTING KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa guna pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Magetan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi dapat terlaksana dengan baik dan terarah, maka perlu adanya penetapan Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Magetan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

- Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Magetan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Percepatan Pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:
- a. pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan penanganan *stunting*; dan
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanganan *stunting* oleh Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/166 /Kept/403.013/2024

TANGGAL : 19 JUNI 2024

DAFTAR LOKASI DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/KELURAHAN
1	2	3
1	PANEKAN	DESA SUKOWIDI
2	PANEKAN	DESA TAPAK
3	BARAT	DESA BOGOREJO
4	KARAS	DESA TEMBORO
5	PANEKAN	DESA JABUNG
6	PANEKAN	DESA SIDOWAYAH
7	PANEKAN	DESA MANJUNG
8	PANEKAN	DESA TURI
9	PANEKAN	KELURAHAN PANEKAN
10	KAWEDANAN	DESA KARANGREJO
11	LEMBEYAN	DESA KEDUNGPANJI
12	NGARIBOYO	DESA SELOTINATAH
13	PANEKAN	DESA MILANGASRI
14	KARANGREJO	DESA MANTREN
15	SIDOREJO	DESA SIDOREJO
16	LEMBEYAN	DESA NGURI
17	LEMBEYAN	DESA PUPUS
18	LEMBEYAN	DESA KROWE
19	PLAOSAN	KELURAHAN PLAOSAN
20	PLAOSAN	DESA NGANCAR
21	PLAOSAN	DESA PACALAN
22	SIDOREJO	DESA SIDOMULYO

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014